



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900/Kep. 483- BAPPELITBANGDA/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG
PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL UNTUK ALOKASI DANA
KELURAHAN TAHUN 2024 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten perlu memfasilitasi perencanaan pembangunan dan menetapkan jumlah Alokasi Dana Kelurahan untuk setiap kelurahan dari APBD kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah menyebutkan Pagu indikatif terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan, yaitu patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program serta usulan dari wilayah kecamatan;
- c. bahwa kondisi dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh setiap kelurahan berbeda, sehingga perlu pengalokasian anggaran dana kelurahan yang adil dan lebih proporsional sebagai bahan perencanaan kegiatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral untuk Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18, Seri D.9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 22, Seri E);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2022);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/Huk/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pagu Indikatif Sektoral Untuk Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 12 (dua belas) Kelurahan.
- KEDUA : Alokasi Dana kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimasukkan dalam Pagu Indikatif Sektoral Kecamatan Sumber pada bagian anggaran kelurahan.
- KETIGA : Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Alokasi Dasar sebesar Rp. 9.225.000.000 (sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 90 % dari total pagu alokasi dana kelurahan dan Alokasi Formula sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta

rupiah) atau 10 % total pagu alokasi dana kelurahan yang besaran pagu tiap kelurahan berbeda yang dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk kelurahan (bobot 30 %); luas wilayah (bobot 20 %) dan jumlah penduduk miskin (bobot 50 %).

KEEMPAT : Besaran alokasi dana kelurahan tahun 2024 untuk tiap kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan ketentuan paling sedikit atau lebih besar dari dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Cirebon tahun berjalan atau tahun 2023.

KELIMA : Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT digunakan untuk merencanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pagu anggaran tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Tahun 2024 dan Pra RKA serta bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan Tahun 2024.

KEENAM : Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT antara lain meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan.

Dengan menu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dapat dianggarkan berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

KETUJUH : Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA antara lain meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat;
- e. pengelolaan penanganan kemiskinan, puskesmas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- g. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; dan / atau
- h. peningkatan kapasitas perangkat kelurahan.

Dengan menu kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dapat dianggarkan berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dalam rangka pengelolaan data kemiskinan, untuk tahun 2024 agar setiap kelurahan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemetaan dan pendataan penduduk yang masuk kriteria fakir miskin sesuai ketentuan yang diatur keputusan menteri sosial.

KEDELAPAN : Lurah dengan dibantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan agar mengadakan musrenbang kelurahan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, unsur atau tokoh masyarakat untuk membahas rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH sesuai kebutuhan masyarakat, memperhatikan permasalahan yang dihadapi tiap kelurahan dan berdasarkan skala prioritas disesuaikan dengan pagu alokasi dana kelurahan yang tersedia mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dan swadaya masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 900/Kep.483-Bappelitbangda/2023

Tanggal: 15 Mei 2023

Tentang : Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Untuk Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2024 Dari APBD Kabupaten Cirebon

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Nama kelurahan | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | | | | | | | | | | | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Alokasi Dana Kelurahan |
|-------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Thn 2022 | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot (30%) | Jumlah Penduduk Miskin thn 2022 (data P3KE) | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot (50%) | Luas Wilayah (km2) | Rasio Luas Wilayah | Bobot (20%) | | | | | |
| (1) | (3) | (4) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (20) = (10) + (13) + (16) | (21) | (22) = (4) + (7) + (21) | | |
| 1 | Sumber | 768.750.000 | 10.496 | 0,1166 | 0,0350 | 3717 | 0,1396 | 0,0698 | 2,5 | 0,1349 | 0,0270 | 0,1318 | 135.047.957 | 903.797.957 | | |
| 2 | Babakan | 768.750.000 | 4.368 | 0,0485 | 0,0146 | 1923 | 0,0722 | 0,0361 | 1,38 | 0,0745 | 0,0149 | 0,0656 | 67.198.672 | 835.948.672 | | |
| 3 | Perbutulan | 768.750.000 | 4.786 | 0,0531 | 0,0159 | 1231 | 0,0462 | 0,0231 | 0,53 | 0,0286 | 0,0057 | 0,0448 | 45.902.220 | 814.652.220 | | |
| 4 | Gegunung | 768.750.000 | 5.671 | 0,0630 | 0,0189 | 1141 | 0,0429 | 0,0214 | 1,72 | 0,0928 | 0,0186 | 0,0589 | 60.357.101 | 829.107.101 | | |
| 5 | Pejambon | 768.750.000 | 5.111 | 0,0568 | 0,0170 | 1809 | 0,0679 | 0,0340 | 1,44 | 0,0777 | 0,0155 | 0,0665 | 68.205.325 | 836.955.325 | | |
| 6 | Kaliwadas | 768.750.000 | 9.646 | 0,1071 | 0,0321 | 2670 | 0,1003 | 0,0501 | 1,76 | 0,0950 | 0,0190 | 0,1013 | 103.805.093 | 872.555.093 | | |
| 7 | Tuk Mudal | 768.750.000 | 13.876 | 0,1541 | 0,0462 | 2165 | 0,0813 | 0,0407 | 2,3 | 0,1241 | 0,0248 | 0,1117 | 114.503.328 | 883.253.328 | | |
| 8 | Watu Belah | 768.750.000 | 8.134 | 0,0903 | 0,0271 | 2570 | 0,0965 | 0,0483 | 1,93 | 0,1042 | 0,0208 | 0,0962 | 98.597.698 | 867.347.698 | | |
| 9 | Kenanga | 768.750.000 | 8.652 | 0,0961 | 0,0288 | 2218 | 0,0833 | 0,0417 | 1,86 | 0,1004 | 0,0201 | 0,0906 | 92.816.581 | 861.566.581 | | |
| 10 | Pasalakan | 768.750.000 | 9.373 | 0,1041 | 0,0312 | 4732 | 0,1777 | 0,0889 | 1,62 | 0,0874 | 0,0175 | 0,1376 | 141.015.080 | 909.765.080 | | |
| 11 | Kemantren | 768.750.000 | 5.160 | 0,0573 | 0,0172 | 1180 | 0,0443 | 0,0222 | 0,75 | 0,0405 | 0,0081 | 0,0474 | 48.631.573 | 817.381.573 | | |
| 12 | Sendang | 768.750.000 | 4.775 | 0,0530 | 0,0159 | 1269 | 0,0477 | 0,0238 | 0,74 | 0,0399 | 0,0080 | 0,0477 | 48.919.372 | 817.669.372 | | |
| Total | | 9.225.000.000 | 90.048 | 1,0000 | 0,3000 | 26.625 | 1,0000 | 0,5000 | 18,53 | 1,0000 | 0,2000 | 1 | 1.025.000.000 | 10.250.000.000 | | |

| Kontrol Penghitungan | |
|--------------------------------------|----------------|
| Pagu Total Alokasi Dana Kelurahan | 10.250.000.000 |
| Pagu Alokasi Dasar Kabupaten (90 %) | 9.225.000.000 |
| Pagu Alokasi Formula untuk kelurahan | 1.025.000.000 |
| Jumlah Kelurahan | 12 |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Sunan Kalijaga Nomor 11 Tel. (0231) 321991

Website : www.bappelitbangda.cirebonkab.go.id email : bappelitbangda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nomor : 900 / 358 - PPM
Tanggal : 6 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektorial Untuk Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2024 dari APBD Kabupaten Cirebon


Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah menyebutkan Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan, yaitu patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program serta usulan dari wilayah kecamatan. Pagu Indikatif disosialisasikan kepada masyarakat di lingkup Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan kelurahan dan Kecamatan serta kepada masyarakat dan sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja Kecamatan Sumber.
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan bahwa Penentuan Rincian Alokasi Dana Kelurahan setiap kelurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar; dan Alokasi Formula. Penetapan jumlah Alokasi Dana Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sebagai bahan acuan dalam perencanaan pembangunan di kelurahan
4. bahwa Bappelitbangda dalam menyusun rancangan awal RKPD Tahun 2024 telah menghitung dan menetapkan pagu indikatif sektoral untuk Kecamatan Sumber sebesar 11.699.472.557,- yang diantaranya ada pagu untuk alokasi dana kelurahan sebesar 10.250.000.000,00 untuk 12 kelurahan.
5. Bahwa mengingat kondisi dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh setiap kelurahan berbeda, sehingga perlu pengalokasian anggaran dana kelurahan yang adil dan lebih proporsional.
6. Alokasi Dana Kelurahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada butir 4 terdiri dari Alokasi Dasar sebesar 9.225.000.000 (sembilan milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) 90 % dari total pagu alokasi dana kelurahan dan Alokasi Formula sebesar 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) atau 10 % total pagu alokasi dana kelurahan yang besaran pagu tiap kelurahan berbeda yang dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk kelurahan (bobot 30 %); luas wilayah (bobot 20 %) dan jumlah penduduk miskin (bobot 50 %).

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4, 5 dan butir 6, maka perlu menetapkan Alokasi Dana kelurahan dari APBD Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati. Untuk itu dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Untuk Alokasi Dana kelurahan Tahun 2024 dari APBD Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, kiranya Bapak berkenan mengesahkannya.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



D A N G I

Pembina Tk 1

NIP 19731101 199803 1 006

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda.